	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 1 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## **RUANG LINGKUP STANDAR HASIL PENELITIAN**

### **Mutu Penelitian**

- 1) Penelitian yang dihasilkan dibuat melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
- 2) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan mutu penelitian, STTIF Bogor mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa dengan lembaga lain.

### **Arah Penelitian**

- 1) STTIF Bogor mendorong penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam bidang bahan alam dan pelayanan kefarmasian.
- 2) Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 3) STTIF Bogor mendorong penelitian yang mengarah pada peningkatan kewirausahaan dari hasil penelitian.

## **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) STTIF Bogor melalui LPPM menetapkan standar mutu Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Hasil penelitian tidak rahasiakan, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum, dipublikasikan dengan cara diseminarkan, dijurnalkan, dan dibukukan agar bisa disebarkan kemasyarakat umum.
- 3) STTIF Bogor melalui LPPM mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa serta dengan lembaga lain.
- 4) Arah Penelitian STTIF Bogor melalui LPPM mendorong penelitian kearah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disesuaikan dengan visi misi STTIF Bogor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 5) STTIF Bogor melalui LPPM Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta mengarah pada visi misi STTIF Bogor.
- 6) STTIF Bogor mendorong penelitian yang mengarah pada peningkatan kewirausahaan tanpa mengurangi mutu ilmiah dari hasil penelitian.

7) STTIF Bogor melalui LPPM menetapkan kebijakan norma dan baku mutu penelitian yang antara lain meliputi arah penelitian, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, evaluasi dan monitoring, publikasi hasil penelitian, HAKI, penanganan plagiat serta pola kerjasama dengan pihak luar.

8) STTIF Bogor melalui LPPM berupaya aktif untuk memperoleh sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan penelitian.

9) STTIF Bogor mendukung publikasi hasil penelitian para peneliti dalam bentuk jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi, nasional terakreditasi maupun jurnal internasional berreputasi.

10) STTIF Bogor menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan institusi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

11) STTIF Bogor menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama untuk menjalin penelitian kemitraan.

12) STTIF Bogor melalui LPPM menyiapkan data base penelitian yang berbasis IT yang berisi informasi tentang penelitian dan data peneliti.

## **STRATEGI**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

1) STTIF Bogor menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat STTIF Bogor.

2) STTIF Bogor menyelenggarakan pelatihan penelitian kepada peneliti muda dilingkungan STTIF Bogor.

3) Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat program studi.

## **INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR**

1) Publikasi hasil penelitian setiap dosen tetap minimal 1 penelitian dalam satu semester.


2) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian meningkat setiap tahun.

## **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1) Pimpinan STTIF Bogor

2) Ketua Program Studi

3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 3 /21 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## SOP PELAPORAN HASIL PENELITIAN

### Tujuan

Standar Operasional Prosedur bertujuan mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian, serta menjadi panduan tahapan dari ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian sesuai dengan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat edisi XII Tahun 2019 dan pedoman penelitian STTIF.

### Definisi

Pelaporan hasil penelitian merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh peneliti. Pelaporan merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian yang telah dilaksanakan.

### Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini meliputi :

1. Tata cara dan pelaporan hasil penelitian
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan hasil penelitian

### Referensi


Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2019 dan pedoman penelitian STTIF.

### Prosedur Hibah Ristekdikti

1. LPPM mensosialisasikan informasi terkait waktu pengunggahan laporan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian.
2. Dosen pengusul hibah mengunggah atau melaporkan laporan penelitian, laporan penggunaan anggaran, serta *logbook* hasil penelitian.
3. LPPM memeriksa rekapitulasi peneliti yang mengunggah laporan pada halaman Simlitabmas ristekdikti.
4. LPPM menerima *hardcopy* laporan dari Dosen peneliti atau pengusul.
5. LPPM mengirimkan *hardcopy* laporan hasil penelitian ke L2DIKTI Wilayah IV Bandung serta melakukan pengarsipan terhadap hasil laporan tersebut.
6. Peneliti menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk publikasi yang diterbitkan sesuai dengan luaran wajib maupun luaran tambahan yang telah tertulis dikontrak penelitian.

## **Prosedur Hibah Internal STTIF**

1. LPPM mensosialisasikan informasi terkait waktu pengunggahan laporan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian.
2. Dosen pengusul hibah melaporkan laporan penelitian, laporan penggunaan anggaran, serta *logbook* hasil penelitian di ruang sekretariat LPPM.
3. LPPM melakukan rekapitulasi hasil laporan penelitian yang dikumpulkan dalam waktu seminggu.
4. LPPM mengirimkan laporan rekapitulasi hasil penelitian ke ketua STTIF dan Puket 2 STTIF.
5. Peneliti menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk publikasi yang diterbitkan minimal pada Jurnal Nasional yang memiliki ISSN.

	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 5 /1 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citoreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bidang farmasi.

Indikator :

- a. peningkatan jumlah proposal penelitian yang didanai oleh ristekdikti maupun hibah internal STTIF
- b. meningkatkan jumlah proposal penelitian terapan yang mengarah pada produk

2. Dosen pengusul dan LPPM wajib menghasilkan penelitian dasar dan terapan terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa teori bahan alam serta inovasi produk dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Indikator :

- a. peningkatan jumlah publikasi maupun hak kekayaan intelektual tiap tahun.
- b. peningkatan jumlah komersialisasi hasil penelitian per tahun.

## STRATEGI


- 1) Pihak STTIF Bogor mengadakan pelatihan Penelitian bagi para Dosen
- 2) Pihak STTIF Bogor dan Lembaga Menjalin kerjasama ditingkat, lokal, nasional maupun internasional
- 3) Pihak STTIF Bogor memberikan penghargaan bagi Dosen yang melakukan penelitian

## INDIKATOR YANG AKAN DI CAPAI

- 1) Dosen STTIF Bogor dapat melaksanakan penelitian 1 kali dalam 1 tahun
- 2) Memiliki penelitian yang telah dilindungi oleh HAKI baik secara nasional maupun Internasional 1 kali dalam 2 tahun

## PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pimpinan STTIF Bogor
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)

	<b>DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 6 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citoreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## **DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP**

### **Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu**

- 1) Proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah akademik.
- 2) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

### **Ruang Lingkup Standar Proses Penelitian**

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah akademik.
- 3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir untuk menyusun skripsi dan, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) Kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil penelitian akan mengarahkan sebuah penelitian yang terfokus dan terarah sesuai dengan visi dan misi STTIF Bogor.

## **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) LPPM harus menyusun mekanisme kegiatan proses penelitian yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 2) Pada proses penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku di STTIF Bogor.
- 3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dalam menyusun skripsi dan serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi di STTIF Bogor.

## **5. STRATEGI**

- 1) Penyusunan Rencana Induk Penelitian
- 2) Penyusunan Pedoman Penelitian
- 3) Penyusunan Agenda Penelitian.


- 4) Pengelolaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Penelitian
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi penelitian oleh dosen dan mahasiswa
- 6) Melaksanakan seminar proposal dan seminar hasil
- 7) Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim LPPM.
- 8) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian

#### INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI.

- 1) Tersedianya proses perencanaan penelitian setiap satu semester
- 2) Adanya proses pelaksanaan penelitian setiap satu semester
- 3) Adanya laporan penelitian dari setiap dosen dan mahasiswa tetap ke LPPM kemudian diteruskan ke pimpinan STTIF.

#### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen Tetap
- 5) Mahasiswa

	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 8 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

#### Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian.
- 2) Standar penelitian merupakan kriteria minimal pelaporan hasil penelitian dalam bentuk seminar, jurnal nasional maupun internasional.
- 3) Kualifikasi penelitian berupa penelitian dasar, penelitian terapan untuk menghasilkan inovasi dalam memproduksi atau dalam menghasilkan produk.
- 4) Penelitian di STTIF Bogor harus mengacu pada Roadmap yang ditentukan oleh pimpinan STTIF Bogor.

#### Standar Penelitian

- 1) Penelitian berupa penelitian dasar dan penelitian terapan untuk menghasilkan proses inovasi dalam menghasilkan produk.
- 2) Hasil penelitian berupa produk inovasi dapat digunakan untuk sektor industri.
- 3) Penelitian didorong untuk menghasilkan HAKI.

#### PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM membuat dan menetapkan Roadmap penelitian.
- 2) LPPM mengusulkan penelitian dasar dan penelitian terapan kepada pimpinan STTIF Bogor.
- 3) LPPM menetapkan Penelitian dasar dan penelitian terapan serta inovasi yang menghasilkan produk.
- 4) LPPM memilih untuk pengusulan HAKI dan dua produk inovasi setiap semester.
- 5) LPPM mengusulkan kepada pimpinan STTIF satu produk unggulan inovasi untuk dimasyarakatkan pada pihak Stakeholder



## STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :


- 1) Menetapkan standar penelitian dasar
- 2) Menetapkan standar penelitian terapan
- 3) Mendorong standar penelitian yang menghasilkan produk inovasi
- 4) Setiap tahun, hasil penelitian berupa dua produk inovasi dan satu produk unggulan

## INDIKATOR

- 1) Adanya dua laporan penelitian dosen dalam bentuk seminar setiap tahun
- 2) Adanya satu laporan penelitian dosen dalam bentuk jurnal nasional setiap tahun
- 3) Adanya satu laporan penelitian dosen dalam bentuk jurnal internasional setiap dua tahun

## PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua Infusa

	<b>STANDAR PENELITI</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 10 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR PENELITI

### DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

#### Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian.
- 2) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 3) Kualifikasi akademik adalah standar gelar pendidikan yang ditentukan untuk menjadi peneliti di STTIF Bogor.
- 4) Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah mendapatkan SK dari ketua Yayasan STTIF Bogor

#### Standar Peneliti

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti berdasarkan: kualifikasi akademik; dan riwayat hasil penelitian.
- 3) Peneliti memiliki kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

### PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM membuat dan menetapkan pedoman standar dosen peneliti.
- 2) LPPM menetapkan Kualifikasi dosen peneliti utama minimal berpendidikan Master (S2)/Doktor (S3).
- 3) LPPM menetapkan Peneliti bersatus dosen tetap di STTIF Bogor
- 4) LPPM menetapkan Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok penelitian.
- 5) Hasil penelitian dosen minimal dua dalam satu tahun atau satu penelitian dalam satu semester
- 6) LPPM menetapkan Peneliti harus memiliki kompetensi pada bidang masing-masing.

### STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar Kualifikasi pendidikan peneliti yakni minimal S2/ S3


- 2) Menetapkan standar wajib bagi dosen tetap di STTIF Bogor untuk mengadakan penelitian
- 3) Mendorong peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
- 4) Setiap semester, dosen melakukan penelitian atau dalam setahun menghasilkan satu penelitian.

#### INDIKATOR

- 1) Adanya hasil penelitian bagi setiap dosen tetap pada tiap 1 semester.
- 2) Adanya hasil penelitian yang diseminarkan pada setiap 1 semester
- 3) Adanya hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal yang dapat diterbitkan pada tingkat nasional dan internasional tiap tahunnya.

#### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Pihak Ketua Program Studi

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 12 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

#### Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian pada masyarakat.
- 2) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 3) Kualifikasi akademik adalah standar gelar pendidikan yang ditentukan untuk menjadi peneliti di STTIF Bogor.
- 4) Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah mendapatkan SK dari ketua Yayasan STTIF Bogor

#### Standar Peneliti

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- 2) Kemampuan peneliti berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil penelitian.
- 3) Peneliti memiliki kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

### PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM membuat dan menetapkan pedoman standar dosen peneliti.
  - 2) LPPM menetapkan Kualifikasi dosen peneliti utama minimal berpendidikan master (S2).
  - 3) LPPM menetapkan Peneliti bersatus dosen tetap di STTIF
  - 4) LPPM menetapkan Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok penelitian.
  - 5) Hasil penelitian dosen minimal dua dalam satu tahun atau satu penelitian dalam satu semester
  - 6) LPPM menetapkan Peneliti harus memiliki kompetensi pada bidang masing-masing.
5. STRATEGI Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :


- 1) Menetapkan standar Kualifikasi pendidikan peneliti yakni minimal S2
- 2) Menetapkan standar wajib bagi dosen tetap di STTIF Bogor untuk mengadakan penelitian
- 3) Mendorong peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
- 4) Setiap semester, dosen melakukan penelitian atau dalam setahun menghasilkan dua penelitian.

#### 6. INDIKATOR

- 1) Adanya hasil penelitian bagi setiap dosen tetap pada tiap 1 semester.
- 2) Adanya hasil penelitian yang diseminarkan pada setiap 1 semester
- 3) Adanya hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal yang dapat diterbitkan pada tingkat nasional dan internasional tiap tahunnya.

#### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak STTIF Bogor yaitu Ketua dan Pembantu Ketua
- 2) Pihak Ketua dan Ketua Program Studi

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 14 /6 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citroreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

#### Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) Pengelolaan penelitian adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian di STTIF Bogor
- 3) Kelembagaan adalah lembaga peneliti, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 4) Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asas, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain.
- 5) Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa STTIF Bogor yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- 6) Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

#### Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Kelembagaan penelitian STTIF Bogor yang mengelola penelitian dan publikasi ilmiah di STTIF Bogor adalah Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat(LPPM).
- 2) Kegiatan perencanaan pengelolaan penelitian berupa:
  - a. Menyusun agenda RIP secara multitahun (lima tahun) yang didasarkan pada peta jalan (peta jalan), payung penelitian, ketersediaan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di perguruan tinggi.
  - b. Melalui LPPM menyusun Panduan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi.
  - c. Perguruan tinggi secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

d. Dalam hal perguruan tinggi belum dapat melaksanakan ketentuan dalam butir 3, jenis penelitian yang telah berjalan di Ditlitabmas dapat diterapkan (Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana, dan Penelitian Disertasi Doktor).

e. Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana harus mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan pendidikan pascasarjana.

### 3) Pelaksanaan Seleksi Proposal

a. Ketua Lembaga Penelitian mengeluarkan surat daran berisi daftar penelitian yang dapat didanai .

b. Peneliti mengajukan usul penelitian kepada Pimpinan Program Studi.

c. Pimpinan Jurusan mengkaji usul penelitian tersebut melalui tim seminar intern jurusan dan hasil seminar dituangkan dalam catatan perubahan yang dilampirkan pada proposal penelitian.

d. Setelah dikaji, dilakukan pengesahan oleh Ketua dengan koordinasi Pimpinan Jurusan dan diajukan kepada Ketua LPPM.

e. Ketua LPPM meminta kesediaan reviewer sesuai dengan bidang keahlian yang diajukan peneliti untuk menilai proposal penelitian.

f. Ketua LPPM mengolah hasil penilaian reviewer sesuai dengan peringkat skor dan biaya.

g. Ketua LPPM mengumumkan hasil seleksi proposal penelitian baik yang didanai maupun yang tidak didanai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dilampiri proposal penelitian yang bersangkutan.

h. Peneliti memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan saran reviewer sampai batas waktu yang telah ditentukan.

i. Peneliti mengajukan proposal yang telah diperbaiki untuk mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM.

j. Ketua LPPM mengajukan usul penelitian yang akan dibiayai ke Ketua STTIF untuk dibuatkan SK Penelitian.

k. Ketua LPPM menerbitkan SK Penelitian

l. Staf tata usaha menginventarisasi usul penelitian yang telah disahkan dan ditetapkan melalui SK Penelitian serta mendokumentasikannya.

m. Peneliti melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan Lembaga Penelitian kemudian meneruskannya ke program studi

n. Proses selesai (Acuan : Panduan Pelaksanaan Riset)

### 4) Pelaksanaan Penelitian

a. Ketua Lembaga Penelitian mengeluarkan surat edaran yang berisi daftar penelitian yang dapat didanai dan perintah untuk perbaikan proposal sesuai dengan saran reviewer dan dana yang telah disetujui.

b. Ketua Lembaga Penelitian membuat dan menandatangani kontrak penelitian dengan pemangku kepentingan yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tatacara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Surat kontrak ini sebagai saat dimulainya riset.

- c. Ketua Lembaga Penelitian membuat Surat Kontrak Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani bersama dengan Ketua Peneliti.
  - d. Peneliti menerima Surat Kontrak dari Ketua Lembaga Penelitian dan mempelajari serta menandatangani surat kontrak pelaksanaan penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - e. Ketua Lembaga Penelitian menetapkan dan menugaskan tim monitoring dan evaluasi untuk memonitor pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - f. Peneliti mempresentasikan rencana pelaksanaan penelitian dihadapan Ketua Lembaga Penelitian dan para reviewer riset yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian.
  - g. Peneliti menyiapkan segala keperluan penelitian meliputi bahan baku, bahan pembantu, peralatan penelitian dan analisis.
  - h. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
  - i. Peneliti melakukan pembukuan pelaksanaan penelitian serta mencatat jalannya penelitian dan semua hasil yang diperoleh.
  - j. Peneliti selalu mencatat semua bahan, bahan pembantu dan bahan kimia yang digunakan serta selalu memeriksa stok bahan yang masih tersisa.
  - k. Peneliti melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal.
  - l. Peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan melakukan revisi atau pengulangan setiap melakukan kesalahan atau kejanggalan.
  - m. Melakukan pelaporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pembiayaan secara periodik sebulan sekali/3 bulan sekali.
  - n. Tim Monev melakukan monitoring dan valuasi terhadap laporan kemajuan penelitian dan pelaksanaan penelitian serta memberi peringatan dan saran kepada peneliti untuk perbaikan pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring diserahkan ke Ketua Lembaga Penelitian.
  - o. Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan peringatan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Pengendalian mutu pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan mengacu kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM
  - 6) Pemantauan proses pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan mengacu terhadap keterlaksanaan proses yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM
  - 7) Evaluasi kemajuan riset untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut:
    - a. Kesesuaian capaian penelitian dibandingkan dengan target tahunan dan bidang/topik unggulan Perguruan Tinggi,
    - b. Produk/proses teknologi unggulan yang telah dicapai
    - c. Realisasi luaran



- d. Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif,
  - e. Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif.
8. Pelaporan para peneliti diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan penelitian mereka kepada Tim Pengelola Penelitian sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh Tim Pengelola Penelitian ataupun tim Pakar, maka peneliti harus dapat menunjukkan hasil-hasil penelitian mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim peneliti diwajibkan menulis laporan akhir hasil penelitian dalam bahasa yang baik, disertai abstrak yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

#### PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) STTIF Bogor membentuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan melalui surat keputusan.
- 2) Kelembagaan yang dibentuk oleh STTIF Bogor mempunyai kewajiban:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 3) STTIF Bogor harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- 4) STTIF Bogor harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 5) STTIF Bogor harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 6) STTIF Bogor harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 7) STTIF Bogor harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 8) STTIF Bogor harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;

9) STTIF Bogor harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

10) STTIF Bogor harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

11) STTIF Bogor mempunyai kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh STTIF Bogor, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

## STRATEGI

Untuk tercapainya standar pengelolaan ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh STTIF Bogor adalah sebagai berikut :

1) Kelembagaan harus menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas dan di upload di websid STTIF Bogor.

2) Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan penelitian tersebut.

3) Pimpinan STTIF Bogor, Pimpinan dan Ketua Program Studi mengadakan pelatihan atau seminar untuk kepentingan dosen dan mahasiswa.

4) Pimpinan STTIF Bogor, Pimpinan dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 5) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

## INDIKATOR

1) Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian;

2) Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP;

a. Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;

b. Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;

c. Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

d. Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

e. Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;

f. Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.


g. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian oleh LPPM tiap semester.

## PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1) Pimpinan STTIF Bogor

2) LPPM

3) Dosen

	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
	No. : LPPM -01 Rev. : 0.0	Hlm. : 19 /2 Berlaku : 01 Agustus 2019
Kepala Bidang : Dr. Padmono Citreksoko	Quality Control : Herson Cahaya Himawan, M.Si	Ketua STTIF : Siti Mariam, M.Farm, Apt

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian pada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumberdan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai :
  - a. Perencanaan Penelitian
  - b. Pelaksanaan Penelitian
  - c. Pengendalian Penelitian
  - d. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian
  - e. Pelaporan hasil Penelitian
  - f. Diseminasi hasil Penelitian
- 5) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 6) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 7) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi 8) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- 9) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mebiayai:
  - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Sumber Dana Penelitian
  - a. Sumber dana penelitian di peroleh dari Perguruan Tinggi, dan sumber Eksternal.

b. Sumber dana Penelitian di kelolah oleh lembaga penelitian dan PKM 2) Anggaran Penelitian Anggaran penelitian untuk dosen tetap per penelitian pertahun minimal sebesar Rp. 3. 000.000 (tiga juta rupiah). 3) Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di atur oleh Lembaga Penelitian dalam hal ini LPPM.

#### PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pihak STTIF Bogor membentuk Lembaga sebagai wadah aspirasi penelitian
- 2) Lembaga harus memonitor setiap sumber dana yang masuk dan sumber dana yang keluar
- 3) Lembaga membuat anggaran pertahun untuk pendanaan penelitian.
- 4) Lembaga membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan

#### STRATEGI

- 1) Pihak STTIF Bogor memberi support anggaran pembiayaan penelitian
- 2) Pihak STTIF Bogor dan Lembaga menjalin kerjasama ditingkat, lokal, nasional maupun internasional
- 3) Pihak STTIF Bogor memberikan penghargaan bagi Dosen yang melakukan penelitian.

#### INDIKATOR YANG INGIN DICAPAI

Indikator yang ingin dicapai pada standar ini adalah tersedianya anggaran untuk pendanaan penelitian.

#### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) STTIF Bogor Puket II
- 2) Lembaga LPPM